



Peminatan Masyarakat Desa Bongoime Kabupaten Gorontalo Terhadap Lembaga Keuangan Syariah

¹Nurhayat Abas, ²Syafrudin Katili, ³Retna Gumanti

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
nurhayat.abas@gmail.com; retna.gumanti@gmail.com;

Author Correspondence: nurhayat.abas@gmail.com

Abstract: *This study raises two problems: 1) how the interest of the people of Bongoime village towards Islamic Financial Institutions. 2) What factors influence the low interest of the Bongoime Village community in Islamic Financial Institutions. This research is a field research and sourced from qualitative data, using a sociological approach or a method of discussion on an object that is based on the community in the discussion. The research data sources include primary data and secondary data. Primary Data in the form of interviews while secondary data in the form of data from various documents relevant to the study. Informant determination techniques using purposive sampling. Informants selected is a community of 60 people. The technique of data collection is done by directly mingling with the community, engaging in interviews, and document analysis. The Data is then analyzed in a deductive, inductive, and descriptive manner. To draw conclusions, the data collected is processed through a process of verification, classification, and data display. The results showed that the interest of the people of Bongoime village in Islamic Financial Institutions is still very low because many people are not very familiar with Islamic Financial Institutions. The factors that affect the low public interest in Islamic financial institutions are: 1) internal factors consisting of personality factors, perception factors, motivation factors, trust factors, and experience factors, 2) external factors consisting of cultural factors, social factors, promotional factors, and location factors. In addition to these factors there are also factors that affect the legal culture of low public interest in Islamic financial institutions, because many of the people are not aware of the fatwa that prohibits transactions in conventional financial institutions.*

Keywords: *Interest, Islamic Financial Institutions, Bongoime.*

Community Interest In Bongoime Village Gorontalo Regency against Islamic Financial Institutions

Abstrak: Penelitian ini mengangkat dua masalah: 1) bagaimana minat masyarakat Desa Bongoime Terhadap Lembaga Keuangan Syariah. 2) faktor apa yang memengaruhi rendahnya minat masyarakat Desa Bongoime terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan bersumber dari data-data kualitatif, menggunakan pendekatan sosiologis pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Adapun sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara sedangkan data sekunder berupa data dari berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Informan yang dipilih adalah masyarakat sebanyak 60 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung berbaur dengan masyarakat, wawancara terlibat, dan telaah dokumen. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara deduktif, induktif, dan deskriptif. Untuk menarik kesimpulan, data yang dihimpun diolah melalui proses verifikasi, klasifikasi, dan display data. Hasil penelitian mengemukakan bahwa minat masyarakat Desa Bongoime terhadap Lembaga Keuangan Syariah masih sangat rendah karena banyak masyarakat yang tidak begitu mengenal Lembaga Keuangan Syariah. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya minat masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah yaitu: 1) faktor internal yang terdiri atas faktor kepribadian, faktor persepsi, faktor motivasi, faktor kepercayaan dan faktor pengalaman, 2) faktor eksternal terdiri dari faktor budaya, faktor sosial, faktor promosi, dan faktor lokasi. Selain faktor tersebut terdapat pula faktor budaya hukum yang memengaruhi rendahnya minat masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah, sebab banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui adanya fatwa yang melarang bertransaksi di Lembaga Keuangan Konvensional.

Kata Kunci: Minat, Lembaga Keuangan Syariah, Bongoime.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara terbesar kedua di dunia yang 86,7% masyarakat muslim.¹ Sebagai wujud perkembangan budaya Islam di Indonesia dapat dilihat pada munculnya lembaga keuangan berbasis syariah. Sejak zaman Nabi SAW, lembaga keuangan sebenarnya telah ada, akan tetapi pada saat itu disebut sebagai lembaga perekonomian berbentuk *Baitul Maal*, yang merupakan lembaga ekonomi sebagai pengumpul dan pendayagunaan harta yang bersumber dari umat Islam.² Selain itu, *Baitul Maal* juga dijadikan sebagai kas atau perbendaharaan negara dan dibagi menjadi dua bagian yakni satu berfungsi sebagai kas perbendaharaan negara, dan juga berfungsi untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum serta membantu para fakir miskin.

Bank Syariah di Indonesia pertama kali telah didirikan sebelum muncul Undang Undang No. 10 tahun 1998, karena telah dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) sudah berdiri pada tahun 1992. Meski perkembangannya lamban dibanding Bank Syariah di negara-negara Muslim lainnya, tetapi grafik perkembangannya bagus. Pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, tapi pada tahun 2005 jumlahnya bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah dan 17 Unit Usaha Syariah. Sementara jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88. Data ini menjadi indikator bahwa perbankan syariah mempunyai potensi besar untuk berkembang di Indonesia.³

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Februari 2020 jumlah kantor layanan syariah di Indonesia sebanyak 3038 unit berbanding dengan data dari tahun 1991 hingga Januari 2017 mencatat jumlah kantor

¹Situs Dataindonesia.id, “Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022”, <https://dataindonesia.id/varia/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>. Diakses pada 20 November 2022.

²A. Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 9.

³Endah Nur Rahmawati, dkk, “Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Minat Masyarakat Memilih Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah”, *Jurnal Anil Islam* (IAIN Surakarta, Vol 10:1, Juni 2007), hlm. 7.

pelayanan syariah sebanyak 1189 unit. Hal ini tentu menunjukkan bahwa perhatian terhadap pelayanan perbankan berbasis syariah telah berkembang.⁴

Dengan banyaknya jumlah bank yang telah menjalankan prinsip syariah, diharapkan hal ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bank syariah di Indonesia yang merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jumlah nasabah bank syariah di Indonesia dari tahun 2014-2017 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.⁵

Hal tersebut didukung dengan adanya data hasil penelitian dari MARS (Perusahaan Riset Marketing Indonesia) yang menyatakan bahwa faktor utama nasabah memilih Bank Syariah ialah faktor emosional yang dilihat dari alasan terbanyak yaitu kesesuaian dengan syariat Islam dan keinginan nasabah agar terhindar dari riba.⁶ Sedangkan pada perbankan konvensional, nasabah cenderung mengutamakan rasional keuntungan seperti kedekatan lokasi, kualitas layanan dan bagi hasil.⁷

Perbankan syariah menjadi salah satu sektor yang juga turut berperan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dalam perekonomian bagi masyarakat baik perseorangan hingga dunia usaha dengan menjamin adanya pelaksanaan perbankan tanpa riba sebagaimana Undang Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang Undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip syariah sebagai bentuk pencegahan dari transaksi riba. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual

⁴Situs Resmi Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah-Februari 2020”, [Statistik Perbankan Syariah - Februari 2020 \(ojk.go.id\)](http://statistik.perbankan.syariah-ojk.go.id), Diakses pada 13 Juni 2022.

⁵Muhammad Dayyan, dkk, “Analisis Minat Masyarakat Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, IAIN Langsa Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 4.

⁶Asto S. Subroto, “Bank Syariah, Harus Fokus Membidik Nasabah Rasional” www.astosubroto.com. Diakses pada 18 Mei 2022.

⁷Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alvabet, 1999), 137-138.

beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan akad pelengkap.⁸

Tujuan utama didirikannya Lembaga Keuangan Syariah ialah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Dasar pemikiran dikembangkannya Lembaga Keuangan Syariah, khususnya di Indonesia bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia secara umum, bukan hanya kaum Muslimin saja tapi seluruh komponen bangsa, dengan alasan bahwa bank di Indonesia menggunakan sistem bunga riba yang sangat jauh dari nilai-nilai keadilan.⁹ Riba atau *ziyadah* yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok. Menurut istilah, riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.¹⁰ Pengharaman riba telah banyak diuraikan oleh ayat-ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷۵﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu

⁸A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 23.

⁹Budi Kolistiawan, “Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”, *Jurnal Muqtasid*, IAIN Tulungagung, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 55.

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 37.

Peminatan Masyarakat Desa Bongoime Kabupaten Gorontalo Terhadap
Lembaga Keuangan Syariah

karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹¹

Dengan demikian, bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik yang berlipat ganda ataupun tidak, telah diharamkan oleh Al-Qur'an dengan turunnya ayat tersebut. Inilah pendapat yang dipegang dan dianggap shahih oleh Majelis Ulama Indonesia sehingga mengeluarkan fatwa MUI No. 1 tahun 2004 mengenai Bunga Bank.¹²

Adapun kutipan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 mengenai bunga. Fatwa pertama dari MUI mengenai bunga dan riba, menurut MUI, bunga merupakan tambahan yang di dapat karena proses transaksi peminjaman uang yang diperhitungkan dari pokok-pokok pinjaman, dihitung berdasarkan tempo waktu pinjaman dan umunya berupa persentase. Kemudian menurut fatwa MUI mengenai riba yaitu tambahan (*ziyadah*) yang dilakukan karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Hal tersebut disebut sebagai riba *nasi'ah*. Fatwa kedua dari MUI tentang hukum bunga. Menurut fatwa MUI, praktik dalam pembungaan uang termasuk dalam kriteria riba dan hal tersebut juga sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW yang dikenal dengan riba *nasi'ah*. Pembungaan atau tambahan yang dilakukan karena penangguhan pembayaran yang diperjanjikan tersebut disebut riba dan hukumnya haram. Fatwa ketiga dari MUI mengenai bermuamalah dengan bank konvensional. Menurut MUI, untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan dari lembaga keuangan syariah yang mudah dijangkau, maka tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi berdasarkan besarnya bunga. Kemudian untuk wilayah yang tidak ada kantor/jaringan dari lembaga

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 47.

¹²Muhammad Yasir Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama", *Jurnal Media Syariah*, (Fakultas Syariah, Vol. XIV, No. 2, 2012), hlm. 156.

keuangan syariah maka diperkenankan melakukan transaksi di lembaga konvensional karena faktor darurat.¹³

Berdasarkan fatwa tersebut maka telah jelas ditegaskan setiap pinjaman yang dimintai tambahan adalah bunga, bunga adalah riba dan riba hukumnya haram. Walaupun MUI telah mengharamkan transaksi perbankan dengan sistem bunga adalah haram, akan tetapi MUI masih membolehkan untuk daerah-daerah tertentu yang belum terjangkau lembaga keuangan syariah masih dibolehkan untuk bermumalah dengan lembaga keuangan konvensional yang berbasis bunga.

Artinya selama Lembaga Keuangan Syariah belum ada dalam satu kawasan atau wilayah yang mudah dijangkau oleh masyarakat maka penggunaan lembaga konvensional masih dibolehkan. Sebaliknya kebolehan itu akan hilang dan menjadi haram apabila dalam wilayah itu telah ada Lembaga Keuangan Syariah dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Di Provinsi Gorontalo sudah terdapat beberapa lembaga keuangan yang telah berlabelkan syariah yang awalnya hanya dikenal satu lembaga saja akan tetapi sekarang telah ada beberapa lembaga keuangan konvensional memiliki cabang yang bersistem syariah diantaranya yaitu bank Muamalat yang membuka cabang tahun 2002, Bank Mega Syariah membuka cabang pada tahun 2010 dan Bank Syariah Mandiri yang sekarang telah berubah menjadi Bank Syariah Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa kebutuhan akan perbankan syariah mulai menjadi perhatian khusus. Akan tetapi informasi mengenai Lembaga Keuangan Syariah tersebut bagi beberapa masyarakat yang berada di pedesaan khususnya di Desa Bongoime yang memiliki jumlah 770 Kepala Keluarga (data terakhir pada bulan Mei 2021) masih sangat minim diketahui, mengingat perbankan konvensional yang lebih dulu dikenal oleh masyarakat juga turut memberikan pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.¹⁴

Hal ini terbukti dengan adanya data di Desa Bongoime yang dilihat dari banyaknya masyarakat yang datang ke Kantor Desa untuk meminta surat

¹³Republik Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga*.

¹⁴Wawancara dengan Amina: Sekretaris Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila kabupaten Bone Bolango. Tanggal 05 Juli 2021.

keterangan sebagai dokumen tambahan untuk bertransaksi pada bank yang menunjukkan adanya sekitar 80% masyarakat yang bertransaksi pada bank konvensional. Hal ini sebagaimana dalam penelitian awal atau mini riset yang telah dilakukan oleh calon peneliti yang menyimpulkan bahwa banyak masyarakat Desa Bongoime yang tidak bertransaksi pada Lembaga Keuangan Syariah. Seharusnya masyarakat Desa Bongoime harus bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah, bukan di lembaga keuangan konvensional. Karena mayoritas masyarakat Desa Bongoime beragama Islam dan 561 Kepala Keluarga di Desa Bongoime berlatar belakang pendidikan Agama Islam. Di sekitar wilayah Desa Bongoime terdapat beberapa Lembaga Keuangan Syariah yang mudah dijangkau oleh masyarakat, antara lain Pegadaian Syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat dan Asuransi Syariah. Semua lembaga tersebut berada di Kota Gorontalo dan dapat dijangkau dalam waktu 15 menit dari Desa Bongoime dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda 3 dan roda 4.

Berdasarkan data tersebut di atas, timbul suatu asumsi mengenai adanya problem yang mendasari rendahnya minat masyarakat Desa Bongoime untuk bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal itu guna mendapatkan jawaban valid atas realitas tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Sumber data pada penelitian ini berdasarkan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, buku, hasil penelitian, artikel, berita, maupun internet. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti.¹⁵ Informan yang dipilih untuk menjadi informan

¹⁵Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 368.

yaitu sebanyak 60 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

C. Konsep Minat

1. Pengertian Minat dan Rendahnya Minat

Minat merupakan kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu.¹⁶ Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.¹⁷ Minat ini didorong dengan adanya motivasi seseorang yang tinggi untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Apabila memiliki motivasi yang tinggi maka minat yang ditimbulkan dari dalam diri akan tinggi pula. Motivasi atau dorongan adalah kebutuhan dengan tekanan kuat yang mengarahkan seseorang mencari kepuasan dengan meminati kegiatan yang diinginkannya.¹⁸

Definisi minat menurut Andi Mappiare adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.¹⁹ Sedangkan menurut Keller, minat adalah seberapa besar kemungkinan konsumen membeli suatu merek atau seberapa besar kemungkinan konsumen untuk berpindah dari suatu merek ke merek lainnya.²⁰

¹⁶Poerdaminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 769.

¹⁷Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 180.

¹⁸Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 172.

¹⁹Rifa'atul Machmud, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah di bank Syariah (Studi Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Semarang)" *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Semarang, 2009, hlm. 24

²⁰Esthi Dwityanti, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Terhadap Layanan Internet banking Mandiri (Studi Kasus pada Karyawan Departem Pekerjaan Umum Jakarta)" *Thesis*, Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semara, 2008, hlm. 21.

Minat menurut Philip Khotler dan Kevin Lane Keller adalah konsumen terangsang untuk mencari informasi mengenai inovasi terhadap barang dan jasa.²¹ Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa minat adalah keinginan yang timbul dari diri seseorang baik itu perasaan suka atau tertarik untuk dapat memiliki sesuatu yang diinginkan.

Sedangkan rendahnya minat masyarakat adalah rendahnya ketertarikan dari dalam diri individu terhadap sesuatu hal yang muncul atas rasa senang atau tidak senang. Sehingga rendahnya minat masyarakat timbul akibat kurangnya daya tarik atau tidak adanya ketertarikan individu terhadap suatu hal untuk menaruh perhatian dan merelakan dirinya untuk terikat pada suatu kegiatan.

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Minat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), faktor merupakan suatu hal (keadaan, peristiwa) yang dapat memengaruhi (menyebabkan) terjadinya sesuatu.²² Adapun secara umum faktor-faktor yang memengaruhi minat dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

1) Kepribadian

Faktor kepribadian merupakan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang yang berbeda dengan dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan orang itu sendiri. Keputusan terhadap memilih sesuatu dapat juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia dan tingkat kehidupan, keadaan perekonomian dan gaya hidup. Kepribadian dapat digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen untuk produk dan pemilihan merek tertentu.²³

²¹Philip Khotler dan Kevina Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT Macanan Cemerlang, 2008), hlm. 357.

²²Poerwadaminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: BalaiPustaka, 2006), hlm. 769.

²³Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, hlm. 159.

2) Persepsi

Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak.²⁴ Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra kita (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri.²⁵

3) Motivasi

Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang bertindak ataupun berperilaku, seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Hilgard dan Atkinson motivasi adalah keadaan aktif didalam diri seseorang yang mengarahkannya kepada perilaku pencapaian tujuan.²⁶

4) Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dianut oleh seseorang tentang sesuatu. Kepercayaan ini mungkin bisa berlandaskan pada pengetahuan, opini (pendapat), kepercayaan dan perasaan. Konsep kepercayaan ini membentuk citra terhadap merek ataupun produk dan orang akan berbuat sesuai kepercayaannya.²⁷

Menurut McKnight, Kacmar, dan Choudry (dalam Bachmann & Zaheer) kepercayaan dibangun antara pihak-pihak yang belum saling mengenal baik dalam interkasi maupun proses transaksi.²⁸

²⁴Sumanto, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: CAPS, 2004), hlm. 52.

²⁵Abdul Rahman Saleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 110.

²⁶Ristiyan Prasetijo, John J.O.I Ihalauw, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), hlm. 36.

²⁷Philip Khotler dan Kevina Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, hlm. 203.

²⁸Bachmann dan Zaheer, *The Handbook of Trust Research*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 35.

5) Pengalaman

Pengalaman adalah pengalaman pribadi seseorang atau pengalaman orang lain yang telah berhasil dalam melakukan sesuatu. Pengalaman ini merupakan pedoman atau guru agar tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan sesuatu nantinya.²⁹

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Budaya

Budaya merupakan karakter masyarakat secara keseluruhan. Unsur-unsur budaya meliputi bahasa, pengetahuan, hukum, agama, kebiasaan makan, seni, teknologi, pola kerja, produktivitasnya dan ciri-ciri lainnya. Faktor budaya termasuk faktor penentu keinginan dan perilaku paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi dan perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya. Faktor budaya memberikan pengaruh paling luas dan sangat luas terhadap sikap dan tingkah laku masyarakat.

2) Faktor Sosial

Faktor sosial merupakan faktor yang memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap perubahan selera dan kebutuhan masyarakat. Faktor sosial yang memengaruhi eksistensi sebuah bank sangat luas mencakup kepercayaan, nilai dan sikap hingga pada gerakan keagamaan. Faktor selera dan kebutuhan masyarakat pada saat ini di era yang semakin canggih sehingga memiliki berbagai keanekaragaman seseorang untuk memengaruhi perkembangan dunia perbankan saat ini.³⁰

3) Promosi

Promosi merupakan suatu ungkapan dalam arti luas tentang kegiatan-kegiatan yang secara aktif dilakukan oleh perusahaan untuk mendorong konsumen membeli ataupun menggunakan produk yang ditawarkan.³¹ Dalam hal ini tentu sangat penting untuk menarik minat nasabah agar tertarik untuk bertransaksi pada lembaga keuangan berdasarkan produk yang ditawarkan.

²⁹Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 189.

³⁰Muhammad, *Bank Syariah dan Prospek Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 42.

³¹Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 222.

4) Lokasi

Lokasi merupakan suatu kegiatan atau aktivitas usaha yang dilakukan.³² Lokasi merupakan sebuah tempat dimana dapat digunakan sebagai tempat produksi atau tempat melayani konsumen. Konsumen atau nasabah pasti menginginkan lokasi bank berada pada lokasi yang mudah dijangkau.³³ Jadi lokasi sangat berpengaruh penting terhadap minat masyarakat dalam bertransaksi ataupun berinvestasi.

D. Minat Masyarakat Desa Bongoime Terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah merupakan badan usaha yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dalam implementasinya di Desa Bongoime masih banyak warga yang tidak berminat bertransaksi dengan Lembaga Keuangan Syariah dengan berbagai alasan yang mereka ungkapkan. Sebagaimana penulis menghimpun informasi dari masyarakat yang diungkapkan oleh Rosdiana.

Saya tau Lembaga Keuangan Syariah. Tapi yang saya tau itu cuman Pegadaian Syariah deng Bank Syariah. Orang-orang yang ada pake Lembaga Keuangan Syariah itu orang-orang yang menghindari riba. Kalau untuk sekarang saya ada pake BRI tapi sotida jaga isi olo itu BRI. Saya dulu ada tabanas di BRI tapi sotida jaga isi. Dulu itu saya ada pake BRI Simpedes. Saya ada pake BRI lantaran ada kase sesuai deng kemampuan. Kalo motanya saya suka pake Lembaga Keuangan Syariah itu yang macam Bank Syariah, karna saya tau tida ada riba disitu. Saya ada pake BRI olo itu cuman lantaran ada dapa bantuan dari Desa. Dulu olo kan Lembaga Keuangan Syariah itu masih banyak orang yang tida tau deng tidak dekat di masyarakat. Saya olo tida tau itu kalo ada fatwa yang melarang moba transaksi di Lembaga Keuangan Konvensional.³⁴

³²Swastha, *Azas-azas Pemasaran*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 24.

³³Kasmir, *Kewirausahaan*, hlm. 334.

³⁴Wawancara dengan Rosdiana: Warga Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango. Tanggal 4 Desember 2021.

Peminatan Masyarakat Desa Bongoime Kabupaten Gorontalo Terhadap
Lembaga Keuangan Syariah

Maksud ungkapan dari Rosdiana adalah:

Saya tahu Lembaga Keuangan Syariah tapi yang diketahui itu hanya Pegadaian Syariah dan Bank Syariah. Orang-orang yang menggunakan Lembaga Keuangan tersebut adalah orang-orang yang menghindari praktik riba. Untuk sekarang saya menjadi nasabah di Bank BRI akan tetapi sudah tidak di isi lagi. Dulu saya pengguna Tabanas di BRI selain itu saya juga pengguna BRI Simpedes. Alasan saya menggunakan Bank BRI karena disesuaikan dengan kemampuan. Jika ditanya menurut pribadi saya lebih suka menggunakan Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah karena saya paham disitu tidak ada praktik riba. Saya menggunakan BRI juga karena adanya bantuan dari Desa. Dulu juga Lembaga Keuangan Syariah masih belum banyak diketahui orang dan tidak dekat dengan masyarakat.

Dari ungkapan Rosdiana tersebut mengetahui adanya Lembaga Keuangan Syariah, akan tetapi yang diketahui hanyalah Bank Syariah dan Pegadaian Syariah. Ia mengerti bahwa orang-orang yang bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah adalah mereka yang menghindari dari praktik riba, akan tetapi ia sebagai pengguna Bank BRI karena alasan adanya bantuan yang ia dapatkan dari Desa. Jika disuruh memilih ia lebih tertarik menggunakan Lembaga Keuangan Syariah ketimbang bank Konvensional, akan tetapi karena Bank Syariah pada saat itu belum dikenal di kalangan masyarakat jadi Rosdiana lebih memilih menggunakan Bank Konvensional. Lain halnya dengan ungkapan oleh Djameludin Alamri, bahwa:

Saya pernah dengar-dengar itu Lembaga Keuangan Syariah. Kalo tidak salah macam Bank Syariah dengan Pegadaian Syariah begitu kan. Kalo skarang saya ada pake BRI karna ada bantuan dari desa. Saya cuman tau ada Bank Syariah tapi saya tida tau lebih dalam mengenai Bank Syariah dengan Bank Konvensional itu. Soalnya seumur hidup nanti ini saya ada pake Bank BRI. Soalnya kalo dari pribadi lisaya sandiri saya tako mobaba utang di bank. Moitu Bank Syariah atau Bank Konvensional. Tapi kalo motnya ada pake BRI itu saya rasa bagus. Saya olo nyaman ada pake BRI. Tapi kalo untuk Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah yang lainnya saya tida bisa bakase penilaian karna saya kan

belum pernah ba transaksi di situ. Baru untuk fatwa yang melarang itu saya olo tidak pernah dengar sih.³⁵

Maksud ungkapan Djamaludin Alamri adalah:

Saya pernah mendengar Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah dan Pegadaian Syariah. Sekarang saya pengguna Bank BRI dikarenakan ada bantuan yang didapatkan dari Desa. Saya hanya mengenal Bank Syariah akan tetapi tidak mengetahui lebih dalam mengenai Bank Syariah begitupun dengan Bank Konvensional. Karena selama saya menggunakan BRI baru pertama kali. Dari pribadi saya sendiri alasan saya tidak menggunakan kedua lembaga tersebut karena saya takut untuk berhutang baik itu dari Bank Syariah maupun Bank Konvensional. Tapi jika ditanya saya rasa bagus menggunakan Bank BRI dan saya nyaman menggunakan Bank BRI. Untuk Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah saya belum bisa menilai karena saya belum pernah bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Serta untuk fatwa yang melarang bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah tidak pernah saya dengar.

Berdasarkan ungkapan dari Djamaludin Alamri bahwa pernah mendengar Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah dan Pegadaian Syariah akan tetapi tidak pernah menggunakan ataupun bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah dan sekarang menjadi pengguna Bank BRI karena adanya bantuan dari Desa dan seiring berjalannya waktu telah nyaman menggunakan Bank BRI.

Pendapat lain yang diungkapkan oleh Fatmawati Tangahu:

Saya cuman dengar-dengar ini Lembaga Keuangan Syariah. Yang saya tau di Lembaga Keuangan Syariah itu cuman Bank Syariah. Soalnya saya kan cuman pengguna konvensional. Tidak ada yang saya tau tentang Lembaga Keuangan Syariah cuman ada dengar-dengar pa orang-orang kata disitu tidak ada riba. Cuman saya olo tidak tau karna saya tidak pernah pake. Saya pake konvensional sodari pas nikah sojaga batabung di bank BRI. Baru olo ini Lembaga Keuangan Syariah tida pernah bakase promosi di masyarkat jadi banyak masyarakat yang tida

³⁵Wawancara dengan Djamaludin Alamri: Warga Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango. Tanggal 4 Desember 2021.

Peminatan Masyarakat Desa Bongoime Kabupaten Gorontalo Terhadap
Lembaga Keuangan Syariah

tau. Beda dengan bank konvensional macam BRI begitu banyak jaga datang bakase promosi. Dengan kalo bapinjam di BRI olo saya rasa capat sih karna mungkin saya kan solama jadi nasabah di BRI. Baru kalo untuk fatwa yang melarang itu pake Bank Konvensional tidak pernah saya dengar am.³⁶

Maksud ungkapan dari Fatmawati Tangahu adalah:

Lembaga Keuangan Syariah pernah saya dengar dan yang saya tahu itu Bank Syariah. Karena saya hanya pengguna konvensional. Tidak ada yang saya ketahui mengenai Lembaga Keuangan Syariah tapi pernah dengar dari seseorang di Lembaga Keuangan Syariah tersebut tidak ada praktik riba. Tapi saya tidak mengetahui apakah benar atau tidak karena saya tidak pernah menggunakannya. Saya mulai menabung di Bank Konvensional lebih tepatnya di Bank BRI sudah dari sejak awal nikah. Lembaga Keuangan Syariah juga selama ini tidak pernah datang untuk melakukan promosi ke masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui. Lain halnya dengan Bank Konvensional seperti Bank BRI yang selalu melakukan promosi ke masyarakat. Dan jika melakukan pinjaman

Berdasarkan ungkapan dari Fatmawati Tangahu bahwa pernah mendengar Lembaga Keuangan Syariah tetapi yang diketahui hanyalah Bank Syariah sebab ia hanyalah pengguna Bank BRI. Ia mengetahui bahwa di Lembaga Keuangan tersebut tidak terdapat praktik riba tapi informasi tersebut hanya di dengar dari seseorang. Lembaga Keuangan Syariah pun tidak pernah turun untuk melakukan promosi ke masyarakat sehingga masyarakat Desa Bongoime tidak mengetahui adanya Lembaga Keuangan Syariah. Beda halnya dengan Lembaga Keuangan Konvensional seperti Bank BRI selakukan melakukan promosi ke masyarakat. Lain halnya dengan ungkapan dari Helmi Abas:

Saya tidak tau Lembaga Keuangan Syariah. Saya skarang ada pake BRI lantaran cuman ada bantuan dari desa. Saya tau disitu ada riba cuman yah karna sodari desa tiali jadi mau tida mau saya sopake BRI. Dulu olo saya pernah bapinjam begitu di BRI waktu ada ba bibili motor. Saya

³⁶Wawancara dengan Fatmawati Tangahu: Warga Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango. Tanggal 4 Desember 2021.

rasa cepat juga depe proses ba pinjam di BRI. Soalnya waktu ada ba bili motor itu tida sampe satu minggu depe proses. Tapi cuman dulu ada bapinjam, kalo skarang so tidak. Ada pake BRI olo skrang ini cuman lantaran bantuan juga, kalo tidak ada bantuan saya sotida mopke ini bank BRI. Bank Syariah olo ini tidak ada jaga datang di desa bakase promosi, tida macam BRI dorang jaga baba kase promosi. Saya tidak tau kalo ada fatwa yang melarang itu bapake lembaga konvensional. tapi biarpun ada fatwa cuman yah mobagimana torang masyarakat juga butuh biaya toh untuk keperluan mendadak. Deng saya rasa olo mo itu Lembaga Konvensional atau Lembaga Syariah tetap tidak ada depe beda. Sama-sama ada bunga disitu.³⁷

Maksud dari ungkapan Helmi Abas adalah:

Saya tidak mengetahui Lembaga Keuangan Syariah. Saya sekarang pengguna BRI karena adanya bantuan dari desa yang disalurkan melalui Bank BRI. Saya mengetahui bahwa di Bank BRI ada praktik riba, akan tetapi karena itu merupakan program dari desa jadi mau atau tidak yah tetap harus menggunakannya. Dulu pernah melakukan pinjaman di Bank BRI untuk pembelian motor. Prosesnya sangat cepat karena tida lebih dari seminggu. Saya menggunakan BRI pada saat ini hanya karena adanya bantuan dari desa dan jika tidak adanya bantuan ini maka saya tidak akan menggunakan bank BRI. Bank Syariah pun selama ini tidak pernah datang melakukan promosi kepada masyarakat. Lain halnya dengan BRI mereka selalu datang melakukan promosi kepada Masyarakat. Saya tidak mengetahui adanya fatwa yang melarang bertransaksi di Lembaga Keuangan Konvensional, tetapi sekalipun ada fatwa tersebut masyarakat tetap akan melakukan transaksi di Lembaga Konvensional disebabkan masyarakat butuh biaya untuk keperluan mendadak, di antara Lembaga Keuangan Konvensional ataupun Lembaga Keuangan Syariah tidak ada bedanya karena sama-sama terdapat bunga atau keuntungan yang dihasilkan oleh kedua lembaga tersebut.

Berdasarkan ungkapan dari Helmi Abas bahwa ia tidak mengetahui Lembaga Keuangan Syariah. ia sekarang adalah pengguna Bank BRI. Akan

³⁷Wawancara dengan Helmi Abas: Warga Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango. Tanggal 4 Desember 2021.

tetapi ia menggunakan Bank BRI karena alasan adanya bantuan dari desa yang mengharuskan masyarakat menggunakan Bank BRI. ia mengetahui bahwa dalam Bank BRI terdapat praktik riba akan tetapi itu tidak menjadi alasan bahwa ia tidak menggunakan Bank BRI. Sebab masyarakat sangat membutuhkan biaya untuk keperluan mendadak dan masyarakat percaya bahwa di BRI lebih mudah dan prosesnya juga sangat cepat. Untuk fatwa yang melarang masyarakat bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah tidak diketahui dan ia pun menganggap bahwa dalam Lembaga Keuangan Syariah ataupun Lembaga Keuangan Konvensional tidak ada bedanya dan diantara kedua lembaga tersebut terdapat bunga atau keuntungan yang dihasilkan.

Berdasarkan informasi yang telah diungkapkan oleh beberapa masyarakat Desa Bongoime mereka mengetahui adanya Lembaga Keuangan Syariah tapi yang mereka kenal hanyalah Bank Syariah dan Pegadaian Syariah dan mereka tidak menjadi nasabah di Lembaga Keuangan Syariah. Selanjutnya alasan mereka menggunakan Lembaga Keuangan Konvensional lebih tepatnya Bank BRI karena adanya bantuan yang mereka dapatkan dari desa yang mengharuskan mereka untuk menggunakan ATM BRI karena bantuan yang mereka dapatkan akan disalurkan menggunakan ATM BRI. Berdasarkan hal tersebut beberapa masyarakat yang awalnya hanya menggunakan ATM saja sudah mulai nyaman dan akhirnya berlanjut menjadi nasabah di Lembaga Konvensional.

Lain halnya dengan ungkapan beberapa masyarakat yang pernah menjadi nasabah di Lembaga Keuangan Syariah seperti yang diungkapkan oleh Sri Hayati selaku aparat Desa Bongoime:

Saya tau Lembaga Keuangan Syariah. Saya dapa tau Lembaga Keuangan Syariah itu lantaran dari Bank Muamalat ada ba promosi di sekolah mengenai emas syariah untuk investasi anak, tapi belum saya jaga isi. Sebenarnya tidak basar itu depe biaya macam di bank-bank konvensional bagitu. Cuman yang selek itu yang dia kase promosi cuman dalam bentuk batangan emas. Saya olo sotida batanya kalo ada dalam bentuk uang, soalnya saya cuman suka dalam bentuk uang sih. Skarang saya sih jadi nasabah di Bank Konvensional lantaran tuntutan pekerjaan. Gajinya saya olo kan mengharuskan saya mopake Bank Konvensional. Saya tidak tau tentang Lembaga Keuangan Syariah kalobagimana. Soalnya kan tau itu cuman lantaran ada bakase promosi di sekolah. Saya tidak pernah dengar

mengenai ini fatwa yang melarang pake konvensional. Sejauh ini yang paling banyak bakase promosi olo ini cuman bank konvensional macam bank BRI deng bank Sulutgo bagitu.³⁸

Maksud dari ungkapan Sri Hayati adalah:

Saya mengetahui Lembaga Keuangan Syariah karena pernah melakukan Promosi di sekolahnya anak lebih tepatnya Bank Muamalat. Bank Muamalat melakukan promosi di sekolah mengenai emas syariah untuk investasi anak akan tetapi belum pernah di isi. Sebenarnya biayanya tidak sebesar biaya yang seperti di Bank Konvensional. Akan tetapi pihak dari Bank Muamalat hanya melakukan promosi dalam bentuk batangan emas. Saya juga tidak melakukan konfirmasi kepada pihak bank apakah ada tabungan dalam bentuk uang karena saya lebih suka melakukan tabungan dalam bentuk uang. Sekarang saya menjadi nasabah di Bank Konvensional karena adanya tuntutan pekerjaan. Saya tidak begitu memahami tentang Lembaga Keuangan Syariah seperti apa karena saya mengetahuinya hanya berdasarkan promosi yang mera lakukan di sekolah anak. Saya tidak pernah mendengar mengenai fatwa yang melarang menggunakan Lembaga Konvensional karena sejauh ini yang paling banyak datang untuk melakukan promosi hanyalah Bank Konvensional seperti Bank BRI dan Bank Sulutgo.

Berdasarkan ungkapan dari Sri Hayati bahwa ia mengetahui Lembaga Keuangan Syariah lebih tepatnya Bank Muamalat karena pernah datang melakukan promosi di sekolah. Promosi yang dilakukan oleh Bank Muamalat berupa tabunga emas untuk investasi anak akan tetapi sampai dengan saat ini pihak dari Sri Hayati belum melakukan pengisian biaya tabungan tersebut. Sri menganggap bahwa biaya yang akan dikeluarkan untuk tabungan tersebut tidak begitu banyak seperti halnya di Bank Konvensional tetapi ia menginginkan tabungan tersebut berupa uang bukan berupa emas. Sri Hayati tidak melakukan konfirmasi langsung kepada pihak bank apakah ada tabungan dalam bentuk uang sebab Sri Hayati lebih tertarik jika tabungannya dalam bentuk uang. Saat ini ia menjadi nasabah di Bank Konvensional karena

³⁸Wawancara dengan Sri Hayati: Warga Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango. Tanggal 4 Desember 2021.

Peminatan Masyarakat Desa Bongoime Kabupaten Gorontalo Terhadap
Lembaga Keuangan Syariah

tuntutan pekerjaan. Ia pun menambahkan bahwa selama ini dari pihak Lembaga Keuangan Syariah tidak pernah melakukan promosi kepada masyarakat Desa Bongoime, lain halnya dengan Bank Konvensional seperti Bank BRI dan Bank Sulutgo yang sering datang melakukan promosi ke masyarakat Desa Bongoime. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Melindawati Paneo:

Saya tau Lembaga Keuangan Syariah. Tapi skrang saya jadi nasabah lo BRI deng Sulutgo. Yang saya tau dari Lembaga Keuangan Syariah itu dia dominan ka syariah. Saya tau Lembaga Keuangan Syariah macam Bank Syariah Indonesia deng Bank Muamalat lantaran lalu saya pe SPP ada bayar lewat bank itu. Karna dulu saya ada kuliah di IAIN. Baru olo lalu itu saya pernah dengar Asuransi Syariah itu macam Asuransi Prudential. Soalnya saya pe tante pernah ada bapake kamari disitu. Tapi saya ada pake BRI itu dari sebelum ada maso kuliah. Alasan kiapa saya pake BRI lantaran sebelum kanal syariah solebe dulu jadi nasabah di BRI. Dulu saya pernah moba coba ba pinjam di Bank Muamalat cuman sotida berlanjut karna talalu ribet deng dorang juga tidak jaga baba kase pinjam uang banyak macam di BRI. Kalo di BRI mopinjam brapapun dorang mokase pinjam asalkan ada jaminan. Moba pinjam di BRI juga tida seribet di Bank Muamalat. Baru selek dari Bank Syariah olo itu tidak jaga bakase promosi, beda dengan Bank Konvensional dorang jaga turun lapangan baba kase promosi. Saya tau di Lembaga Keuangan Syariah itu tida ada riba cuman yah mobagimana, lembaga konvensional soduluan torang tau. Saya juga tau ada fatwa mengenai larangan bertransaksaksi itu tapi mobagimana di konvensional lebih memudahkan torang tiali. Saya juga sekarang ada mengajar di sekolah MTs. Al-Khairat tapi torang tetap masih pake bank konvensional untuk moba kase kaluar akan gaji.³⁹

Maksud dari ungkapan tersebut adalah:

Saya tahu Lembaga Keuangan Syariah, akan tetapi sekarang saya menjadi nasabah di Bank Bri dan Sulutgo. Yang saya pahami dari Lembaga Keuangan Syariah yaitu segala praktinya lebih dominan ke syariah. Saya mengetahui Lembaga Keuangan Syariah seperi Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat karena saat dulu masih kuliah

³⁹Wawancara Melindawati Paneo: Warga Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango. Tanggal 4 Desember 2021.

pembayaran untuk SPP di bayar melalui bank tersebut. Karena dulu kuliah di IAIN Gorontalo. Dulu juga pernah dengar mengenai Asuransi Syariah lebih tepatnya Asuransi Prudential karena dulu keluarga saya pernah menjadi nasabah di asuransi tersebut. Tapi sekarang saya adalah pengguna BRI dikarenakan sebelum kuliah dan sebelum mengenal Lembaga Keuangan Syariah saya sudah lebih dulu menjad nasabah di bank BRI. Dulu pernah mencoba melakukan pinjaman di Bank Muamalat akan tetapi tidak berlanjut karena terlalu ribet dan mereka tidak memberikan pinjaman dengan biaya banyak seperti halnya di Bank BRI. Selain itu juga Lembaga Keuangan Syariah tidak pernah datang melakukan promosi kepada masyarakat. Saya paham bahwa di Lembaga Keuangan Syariah tidak ada praktik riba dan saya juga tau mengenai fatwa yang melarang tersebut. Akan tetapi di Lembaga Keuangan Konvensional lebih memudahkan masyarakat. Saya pun sekarang adalah tim pengajar di seklah MTs. Ak-Khairat tapi sekalipun begitu kami tetap masih menggunakan Lembaga Keuangan Konvensional untuk penyaluran gaji.

Berdasarkan ungkapan yang dikemukakan oleh Melindawati Paneo bahwa tahu mengenai Lembaga Keuangan Syariah akan tetapi sekarang masih menjadi nasabah di Lembaga Keuangan Konvensional. Ia paham juga bahwa segala aktivitas yang dilakukan di dalam Lembaga Keuangan Syariah lebih dominan ke Syariah. Ia mengetahui hal tersebut karena dulu pernah kuliah di IAIN Gorontalo dan untuk pembayaran SPP dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat. Selain itu juga ia mengetahui Asuransi Syariah yaitu Asuransi Prudential karena dulu keluarganya pernah menjadi nasabah di asuransi tersebut. Akan tetapi sebelum mengenal Lembaga Keuangan Syarah ia lebih dulu telah menjadi nasabah di Lembaga Keuangan Konvensional yaitu bank BRI. Dulu sempat pernah melakukan pinjaman di Bank Muamalat akan tetapi tidak dilanjutkan karena prosesnya terlalu ribet dan Bank Muamalat tidak memberikann pinjaman dengan biaya besar seperti halnya Bank BRI. Selain itu Lembaga Keuangan Syariah tidak pernah melakukan promosi kepada masyarakat. Lebih jelasnya ia mengungkapkan bahwa di Lembaga Keuangan Syariah tersebut tidak terdapat praktik riba dan ada fatwa yang melarang bertransaksi di Lembaga Keuangan Konvensional. Akan tetapi Bank Konvensional lebih memudahkan masyarakat.

Sama halnya juga seperti yang diungkapkan oleh Revanizard Djamil:

Tau mengenai lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah itu lembaga yang sistem ketenagakerjaannya itu menggunakan prinsip-prinsip Islamiyah. Sekarang saya adalah pengguna Lembaga Keuangan Syariah lebih tepatnya di Bank Syariah Indonesia dan juga pengguna Lembaga Konvensional lebih tepatnya nasabah Bank BRI. Menjadi nasabah di Lembaga Keuangan Syariah sudah sekitar 3 tahun lebih dan untuk Lembaga Konvensional sudah sekitar 6 tahun. Alasan menjadi nasabah di Bank BSI karena saya masih mahasiswa di Perguruan Tinggi Agama Islam dan untuk pembayaran SPP ditransfer ke rekening BSI dan sejak saat itu saya telah mengurus ATM BSI untuk melakukan pengiriman uang SPP. Selanjutnya untuk alasan kenapa menjadi nasabah di BRI karena tuntutan pekerjaan serta saya telah lama menabung uang di Bank BRI. Untuk fatwa yang melarang bertransaksi di Lembaga Keuangan Konvensional saat ini belum saya ketahui tetapi untuk praktik riba jelas saya tau bahwa di Lembaga Konvensional jelas ada praktik riba, dan untuk Lembaga Keuangan Syariah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil.⁴⁰

Berdasarkan ungkapan Bapak Rivanizard Djamil bahwa ia mengetahui bahwa dalam Lembaga Keuangan Syariah sistemnya menggunakan prinsip syariah. Ia sekarang menjadi nasabah di BSI dan juga Bank BRI. Alasan menjadi nasabah di BSI karena untuk pengiriman uang SPP dan alasan menjadi nasabah di BRI karena tuntutan pekerjaan serta telah lama menabung di Bank BRI. Untuk fatwa yang melarang bertransaksi di Lembaga Keuangan Konvensional sampai dengan saat ini belum diketahui akan tetapi mengenai praktik riba yang ada di Lembaga Keuangan Konvensional telah diketahui.

Lain halnya dengan ungkapan Maryam Alamri yang menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia dan sampai dengan saat ini telah nyaman menjadi nasabah di BSI. Berikut adalah ungkapan dari Maryam Alamri:

Iya kita tau Lembaga Keuangan Syariah karna kita skarang jadi nasabah di Lembaga Keuangan Syariah lebih tepatnya di Bank Syariah Indonesia. Selain itu juga kita olo jadi nasabah di Bank BRI. Kita jadi nasabah di

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Revanizard Djamil: Warga Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango. Tanggal 5 Desember 2021.

Bank BRI so lama. Kalo untuk Bank BSI dari tahun 2018. Untuk Pegadaian kita juga cuman ada pake Pegadaian Konvensional. Kalo yang syariah menurut li kita itu tidak terlalu banyak depe pajak. Baru yang paling gaga itu Bank Syariah Indoneisa itu tidak ada batas penarikan motasisa 0 rupiah itu yang di ATM tida jadi masalah. Tidak macam BRI yang ada depe batas minimum sisa saldo bagitu. Jadi kalo mokase banding kita lebih suka di syariah. Alasan kita jadi nasabah di BRI olo itu cuman lantaran tuntutan pekerjaan baru olo BRI depe kantor unit kan mudah dijangkau disini, soada kantor-kantor BRI link lagi kan jadi so mempermudah. Sedangkan untuk alasan kita ada pake bank BSI lantaran ada pengiriman uang dari luar negeri baru ada ba pake *Western Union* deng kebetulan itu *Western Union* cuman ada di Bank BSI dan akhirnya sampe skarang sonyaman di BSI. Di BSI juga dorang bilang bisa moba tabung emas deng kita sekarang somo bacoba moba tabung emas juga. Selama ini kita tida dengar ada fatwa yang melarang ba transaksi di Lembaga Konvensional, cuma lantaran kita dari sekolah Agama jadi kita pernah blajar akan yang mana kalo di bank konvensional itu ada riba.⁴¹

Maksud dari ungkapan tersebut adalah:

Tahu mengenai Lembaga Keuangan Syariah dan sekarang masih jadi nasabah di Lembaga Keuangan Syariah yakni di Bank Syariah Indonesia. Selain itu saya juga menjadi nasabah di bank BRI. Jadi nasabah di Bank BRI sudah lama. Dan untuk Bank BSI jadi nasabahnya sejak dari tahun 2018. Untuk Pegadaian sekarang ini saya masih menjadi nasabah di Pegadaian Konvensional. Untuk Lembaga Keuangan Syariah menurut saya tidak terlalu banyak pajak dan yang paling bagus di Bank Syariah Indonesia tidak ada batas penarikan sekalipun yang tersisa di ATM hanya 0 rupiah. Tidak seperti Bank BRI yang memiliki batas minimum saldo di ATM. Jadi jika dibandingkan saya lebih tertarik dengan Bank Syariah. Alasan menjadi nasabah di BRI karena ada tuntutan pekerjaan dan untuk BRI juga terdapat kantor unit yang mudah dijangkau bahkan saat ini telah banyak agen BRI link sehingga sangat mempermudah. Selanjutnya untuk alasan menggunakan BSI karena ada pengiriman uang dari Luar Negeri dan menggunakan *Western Union* dan kebutulah untuk *Western Union* tersebut hanya ada di Bank BSI dan

⁴¹Wawancara dengan Maryam Alamri:Warga Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kaupaten Bonebolango. Tanggal 5 Desember 2021.

hingga sekarang telah nyaman jadi nasabah di BSI. Di BSI juga sesuai informasi dari pihak bank menerima tabungan emas dan sekarang saya akan mencoba melakukan tabungan emas tersebut. Selama ini saya tidak pernah mendengar ada fatwa yang melarang untuk bertransaksi di Lembaga Keuangan Konvensional, akan tetapi saya pernah mempelajari bahwa di dalam Lembaga Keuangan Konvensional tersebut terdapat praktik riba.

Berdasarkan ungkapan dari Maryam Alamri tersebut bahwa ia mengetahui Lembaga Keuangan Syariah dan sekarang telah menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia. Selain itu ia juga sekarang tetap menjadi nasabah di Bank BRI. Alasan penggunaan Bank BSI karena ada pengiriman uang dari luar negeri menggunakan *Western Union* dan itu hanya terdapat di Bank BSI hingga sekarang telah nyaman menggunakan BSI. Selanjutnya dalam ATM BSI tidak terdapat batas minimum saldo sekalipun yang tersisa hanya 0 rupiah dan biaya pajaknya sangat murah dibandingkan Bank BRI. Alasan menjadi nasabah di Bank BRI karena ada tuntutan pekerjaan serta untuk kantor unit Bank BRI telah banyak dan mudah dijumpai. Akan tetapi jika disuruh memilih lebih bagus menggunakan Lembaga Keuangan Syariah dibandingkan Lembaga Konvensional. Mengenai fatwa yang melarang bertransaksi di Lembaga Keuangan Konvensional selama ini tidak pernah dengar akan tetapi pernah belajar mengenai adanya praktik riba di Lembaga Konvensional.

Berdasarkan informasi tersebut alasan masyarakat menggunakan Lembaga Konvensional karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk menggunakan Lembaga Keuangan Konvensional serta masyarakat telah lebih dulu mengenal Lembaga Keuangan Konvensional dibandingkan Lembaga Keuangan Syariah, sekalipun mereka paham bahwa di dalam Lembaga Keuangan Konvensional terdapat praktik riba. Selanjutnya untuk alasan menggunakan Lembaga Keuangan Syariah karena ada hal-hal yang mengharuskan mereka untuk melakukan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah dan hal tersebut hanya bisa dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah.

Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah masih sangat rendah sebab tidak adanya keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk melakukan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Selanjutnya alasan lain yang menyebabkan rendahnya minat

masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah karena masyarakat telah lebih dulu mengenal Lembaga Keuangan Konvensional dibanding Lembaga Keuangan Syariah.

E. Faktor-faktor yang Memengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Desa Bongoime terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya minat masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah maka peneliti mengadakan wawancara dengan masyarakat Desa Bongoime. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengelompokkan faktor-faktor tersebut dalam dua kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berada dari dalam diri seseorang yang memengaruhi keinginan atau minat untuk melakukan suatu tindakan.

a. Kepribadian

Kepribadian merupakan karaktersitik seseorang yang membedakan anantara satu orang dengan orang lain. Keputusan terhadap memilih sesuatu juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi mulai dari usia dan tingkat kehidupan serta keadaan perekonomian dan gaya hidup. Faktor kepribadian menjadi salah satu faktor mengapa orang lebih memilih menabung menggunakan metode kumpulan dibanding menggunakan Lembaga Keuangan Syariah ataupun Konvensional seperti halnya yang diungkapkan oleh Elen Kadir:

Saya tau itu Lembaga Keuangan Syariah deng Lembaga Konvensional, tapi saya tidak jadi nasabah di dua lembaga itu. Karna saya pedoi tidak cukup mobapake disitu biar cuman moba tabung deng moba bekeng ATM. Saya pedoi cuman pas-pasan untuk kebutuhan hari-hari Tingga lebe bae saya moba pake kumpulan karna disitu sotau tau deng sojelas.

Kalo macam di Lembaga Keuangan Syariah deng di Lembaga Konvensional bagitu pasti ada riba.⁴²

Maksud dari ungkapan Elen Kadir adalah:

Saya tahu Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Konvensional, tetapi saya tidak menjadi nasabah di kedua lembaga tersebut. Karena uang saya tidak cukup walau sekedar hanya untuk menabung ataupun menggunakan ATM. Uang saya hanya pas-pasan dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jikalau disuruh pilih saya lebih memilih menggunakan metode kumpulan karena disitu sudah jelas. Sedangkan untuk Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional sudah jelas pasti ada praktik riba.

Berdasarkan ungkapan dari Elen Kadir bahwa ia tidak menjadi nasabah di kedua lembaga tersebut dikarenakan uangnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ia menganggap bahwa metode kumpulan lebih memudahkan dan sudah jelas dibandingkan kedua lembaga tersebut. Lebih jelasnya ia mengatakan bahwa di Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional terdapat praktik riba.

Lain halnya dengan ungkapan dari Asni Mohamad yang menganggap bahwa uang yang dimilikinya hanya cukup untuk menjadi nasabah di Lembaga Keuangan Konvensional berikut adalah ungapannya:

Saya sakrang ini cuman jadi nasabah di Bank BRI karna saya pedoi cuman cukup moba buka akan ATM di bank BRI deng batabung biar cuman sadiki-sadiki. Soalnya kan saya pe anak jaga bakirim kamari uang lewat ATM jadi ada ba urus akan itu ATM BRI. Untuk Lembaga Keuangan Syariah dan sejenisnya itu tidak pernah saya tau deng saya olo tidak pernah jadi nasabah disitu.⁴³

⁴²Wawancara dengan Elen Kadir. Warga Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango. Tanggal 5 Desember 2021.

⁴³Wawancara dengan Asni Mohamad. Warga Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango. Tanggal 5 Desember 2021.

Maksud dari ungkapan Asni Mohamad adalah:

Saya sekarang menjadi nasabah di Bank BRI karna uang saya hanya cukup untuk menggunakan ATM dan menabung uang walau hanya sedikit-sedikit di bank tersebut. Alasan saya menggunakan ATM karena anak saya melakukan pengiriman uang menggunakan ATM tersebut. Untuk Lembaga Keuangan Syariah dan sejenisnya tidak pernah saya ketahui dan saya pun tidak pernah menjadi nasabah di Lembaga Keuangan Syariah.

Berdasarkan ungkapan dari Asni Mohamad adalah ia tidak mengetahui adanya Lembaga Keuangan Syariah dan sampai dengan saat ini tidak pernah menjadi nasabah di Lembaga Keuangan Syariah dan hanya menjadi nasabah di Bank BRI karena uangnya hanya cukup untuk menjadi nasabah di bank BRI.

b. Persepsi

Persepsi adalah proses memilih, mengorganisasikan, manafsirkan masukan-masukan informasi oleh seseorang untuk menciptakan sebuah gambaran yang bermakna tentang dunia. Persepsi merupakan pandangan seseorang terhadap sesuatu. Banyak masyarakat yang tidak mau berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah karena mereka mendengar bahwa ketika bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah khususnya bank syariah terlalu banyak persyaratan sehingga terlalu rumit seperti yang diungkapkan oleh Wawan Yahya:

Tau Lembaga Keuangan Syariah, tapi yang saya tau itu cuman Bank Syariah dengan Pegadaian Syariah. Tapi saya tidak bapake itu Lembaga Keuangan Syariah, soalnya ada dengar-dengar dari pa orang-orang kata depe proses talalu ribet deng dorang tidak jaga bakase pinjam doi banya.⁴⁴

Maksud dari ungkapan tersebut adalah:

Saya tahu Lembaga Keuangan Syariah, tapi yang saya tau hanya Bank Syariah dengan Pegadaian Syariah. Tapi saya tidak menggunakan Lembaga Keuangan Syariah, karena sempat di dengardari orang-orang

⁴⁴Wawancara dengan Wawan Yahya. Warga Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango. Tanggal 4 Desember 2021.

bahwa prosesnya terlalu ribet dan pihak bank juga tidak memberikan pinjaman uang dalam jumlah besar.

Berdasarkan ungkapan dari Wawan Yahya bahwa mengetahui adanya Lembaga Keuangan Syariah, tetapi yang diketahui hanya Bank Syariah dan Pegadaian Syariah. Akan tetapi tidak menggunakan Lembaga Keuangan Syariah karena pernah dengan dari seseorang bahwa proses bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah terlalu ribet serta pihak bank pun tidak memberikan pinjaman uang dalam jumlah besar.

c. Motivasi

Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang bertindak ataupun berperilaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Motivasi ini menjadi alasan seseorang untuk berperilaku antara memilih lembaga keuangan yang diinginkan seperti halnya yang diungkapkan oleh Fahri Ahmad selaku guru Pendidikan Agama di salah satu sekolah di Bonebolango:

Iya saya tau itu Lembaga Keuangan Syariah macam Bank Syariah, Asuransi Syariah deng Pegadaian Syariah. Cuman skarang saya jadi nasabah di BRI. Alasan saya pake BRI lantaran memang saya suka pake itu deng solama olo suka batabung uang disitu baru lagi banyak olo orang yang jaga bapake itu. Selain itu juga karna gaji saya disalurkan melalui Lembaga Keuangan Konvensional⁴⁵

Maksud dari ungkapan tersebut adalah:

Iya saya tahu Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah dan Pegadaian Syariah. Tetapi sekarang saya jadi nasabah di Bank BRI. Alasan saya menggunakan BRI karena memang saya suka menggunakan Bank BRI dan sudah dari dulu pengen menabung uang di Bank BRI dan banyak juga masyarakat yang menggunakan Bank BRI. Selain itu alasan menggunakan Lembaga Konvensional karena gaji disalurkan melalui Lembaga Keuangan Konvensional.

⁴⁵Wawancara dengan Fahri Ahmad. Warga Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango. Tanggal 5 Desember 2021.

Berdasarkan ungkapan Fahri tersebut bahwa mengetahui Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah dan Pegadaian Syariah. Tetapi sekarang menjadi Nasabah di Bank BRI karena suka menggunakan Bank BRI dan sudah lama ingin menabung di Bank BRI serta banyak masyarakat yang menggunakan Bank BRI.

d. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan gagasan deskriptif yang dianut seseorang tentang sesuatu. Kepercayaan ini timbul berdasarkan pada pengalaman, pengetahuan, serta persepsi. Sebagian masyarakat belum percaya terhadap Lembaga Keuangan Syariah karena lembaga tersebut terbilang baru untuk kalangan masyarakat pedesaan. Untuk itu pihak Lembaga Keuangan Syariah harus meningkatkan kinerjanya agar masyarakat dapat menaruh kepercayaan lebih terhadap Lembaga Keuangan Syariah seperti halnya yang diungkapkan oleh Yolanda Gani:

Lembaga Keuangan Syariah ini masing terbilang baru pa torang, baru masih jarang olo orang yang jaga bapake itu bahkan mungkin tidak ada sto. Soalnya rata-rata yang dikompleks pa saya ini cuman jaga bapinjam di BRI. Mungkin di dusun lain ada tapi kalo di sekitar pa saya sini torang rata-rata ada pake BRI. Baru olo tida tau kalo bagaimana depe proses itu di Lembaga Keuangan Syariah, kalo macam di BRI kan torang sotau lantaran dorang jaga datang ba kase promosi.⁴⁶

Maksud dari ungkapan tersebut adalah:

Lembaga Keuangan Syariah masing terbilang baru dikalangan kami, dan masing jarang bahkan mungkin tidak ada pengguna Lembaga Keuangan Syariah. Karena rata-rata di kompleksnya saya banyak pengguna di Bank BRI. Mungkin di dusun lain ada yang menggunakan Lembaga Keuangan Syariah akan tetapi disekitarnya saya rata-rata pengguna Bank BRI. Selanjutnya untuk proses penggunaan di Lembaga Keuangan Syariah belum kami ketahui berbeda dengan Bank BRI sudah sangat kami ketahui dan sering datang melakukan promosi.

⁴⁶Wawancara dengan Yolanda Gani. Warga Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango. Tanggal 5 Desember 2021.

Berdasarkan ungkapan tersebut bahwa Lembaga Keuangan Syariah masing terbilang baru dikalangan masyarakat. Karena rata-rata disekitarnya adalah pengguna Bank BRI. Selanjutnya untuk proses penggunaan Lembaga Keuangan Syariah masih belum diketahui masyarakat. Lain halnya dengan Bank BRI yang sudah sangat diketahui masyarakat dan dari pihak bank sering datang memberikan promosi kepada masyarakat.

e. Pengalaman

Pengalaman maksudnya pengalaman pribadi seseorang tersebut atau pengalaman yang dilakukan orang lain yang telah berhasil dalam melakukan sesuatu. Pengalaman ini merupakan pedoman ataupun guru agar tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan sesuatu. Pengalaman ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya minat masyarakat untuk melakukan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah seperti halnya yang diungkapkan oleh Darwin Abas:

Iya saya tau itu Lembaga Keuangan Syariah karna dulu saya pernah jadi nasabah di Asuransi Prudential. Tapi sotida berlanjut karna depe biaya terlalu mahal dan saya sotida sanggup ba bayar. Saya pikir di Asuransi itu murah ternyata bosama saja deng yang konvensional. Jadi skarang saya cuman sojadi nasabah di Pegadaian sobatabung emas disitu.⁴⁷

Maksud dari ungkapan Darwin Abas adalah:

Saya tahu Lembaga Keuangan Syariah karena dulu pernah menjadi nasabah di Asuransi Prudential tapi sudah tidak berlanjut karena biayanya cukup besar dan saya tidak sanggup membayarnya. Awalnya saya pikir di Asuransi itu murah tapi ternyata sama saja dengan konvensional. Jadi untuk sekarang saya menjadi nasabah Pegadaian dalam hal ini saya melakukan tabungan berupa emas.

Berdasarkan ungkapan tersebut bahwa pernah menjadi nasabah di Lembaga Keuangan Syariah yaitu Asuransi Prudential tapi sekarang sudah tidak lagi karena biayanya cukup besar dan saya tidak sanggup untuk membayarnya dan akhirnya sekaranag telah menjadi nasabah di Pegadaian Konvensional.

⁴⁷Wawancara dengan Darwin Abas. Warga Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango. Tanggal 5 Desember 2021.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang, sehingga memengaruhi minat masyarakat terhadap memilih sesuatu yang diinginkan.

a. Faktor Budaya

Budaya merupakan karakter masyarakat secara keseluruhan. Unsur-unsur budaya meliputi bahasa, pengetahuan, hukum, agama, dan kebiasaan. Faktor budaya memberikan pengaruh paling luas dan sangat luas terhadap sikap dan tingkah laku masyarakat, karena budaya merupakan salah satu adat kebiasaan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan banyak masyarakat yang sudah terbiasa bertransaksi di Lembaga Keuangan Konvensional dan telah lebih dulu mengenal Lembaga Keuangan Konvensional dibanding Lembaga Keuangan Syariah seperti halnya yang diungkapkan oleh Fatma Manti:

Iya kita tau Lembaga Keuangan Syariah itu macam Pegadaian Syariah, Bank Syariah dengan Asuransi Syariah kita tau. Cuman skrang jadi nasabah di Bank BRI. Alasan ada pake BRI lantaran sebelum kita tau ada lembaga syariah kita disini solebe tau konvensional macam BRI bagitu deng sojadi kebiasaan litorang di kompleks sini olo kalo butuh doi bagitu cuman jaga bapinjam di bank BRI.⁴⁸

Maksud dari ungkapan Fatma Manti adalah:

Tahu Lembaga Keuangan Syariah seperti Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah dan bank Syariah. Tapi sekarang saya menjadi nasabah di Bank BRI. Alasan menggunakan Bank BRI karena sebelum mengenal Lembaga Syariah telah lebih dulu mengetahui Lembaga Konvensional seperti BRI dan sudah jadi kebiasaan masyarakat di sekitar sini jika membutuhkan uang selalu melakukan pinjaman di Bank BRI.

Berdasarkan ungkapan tersebut bahwa mengetahui Lembaga Keuangan Syariah akan tetapi sebelum mengetahui Lembaga Keuangan Syariah telah lebih dulu mengenal Bank Konvensional serta sudah menjadi

⁴⁸Wawancara dengan Fatma Manti. Warga Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango. Tanggal 4 Desember 2021.

kebiasaan masyarakat di sekitar apabila membutuhkan uang selalu melakukan pinjaman di Bank Konvensional.

b. Faktor Sosial

Faktor sosial merupakan faktor yang memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap perubahan selera dan kebutuhan masyarakat. Faktor sosial yang memengaruhi eksistensi sebuah bank sangat luas mencakup kepercayaan, nilai dan sikap hingga pada gerakan keagamaan. Faktor sosial sangat memengaruhi minat nasabah dalam menentukan keputusan para nasabah. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Rinda Polimengo:

Iya saya tau itu Lembaga Keuangan Syariah macam Bank Syariah dengan Pegadaian Syariah. Tapi skrang saya cuman jadi nasabah di Bank BRI. Saya pake BRI itu solama dari sebelum nikah. Saya tidak pake Bank Syariah bagitu lantaran saya tida tau bagaimana depe proses disitu. Selama ini juga yang saya tau rata-rata torang masyarakat disini cuman jaga pake BRI.⁴⁹

Maksud dari ungkapan Rinda Polimengo adalah:

Iya tahu Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah dan Pegadaian Syariah. Tapi sekarang saya jadi nasabah di Bank BRI. Saya menggunakan Bank BRI sudah sejak lama. Saya tidak menggunakan Bank Syariah karena saya tidak mengetahui bagaimana prosesnya. Selama ini yang saya ketahui banyak masyarakat disini menggunakan Bank BRI.

Berdasarkan ungkapan dari Rinda Polimengo bahwa mengetahui Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah dan Pegadaian Syariah. Akan tetapi sekarang masih menjadi nasabah di Bank BRI. Tidak menggunakan Bank Syariah karena belum mengetahui prosesnya jika seperti apa. Selama ini juga hampir semua masyarakat di desa ini adalah pengguna Bank BRI.

c. Promosi

Promosi merupakan faktor terpenting dalam perkembangan sebuah badan usaha. Tujuan dari adanya promosi adalah memperkenalkan kelebihan-

⁴⁹Wawancara dengan Rinda Polimengo. Warga Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango. Tanggal 4 Desember 2021.

kelebihan serta produk yang dimiliki kepada masyarakat luas. Dari hasil penelitian di lapangan promosi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah masih sangat kurang bahkan hampir tidak pernah ada seperti halnya yang diungkapkan oleh Rian Djibu:

Tau Lembaga Keuangan Syariah macam Bank Syariah dengan Pegadaian Syariah. Tapi sekarang saya cuman ada pake Bank BRI. Saya tidak pake Bank Syariah soalnya tidak begitu paham deng dorang olo tidak jaga turun di masyarakat bakase promo. Padahal Bank Syariah itu Bank Islam cuman bagaimana dorang olo tidak jaga bakase promosi kamari pa torang di Desa tiali. Alasan saya pake BRI karna boitu yang jaga datang bakase promosi. Kalo motanya kamari olo depe proses di Bank BRI itu lama moba kase cair doi. Cuman mobagaimana lantaran butuh tiali jadi somo batunggu biar lama depe proses. Kalo Bank Syariah itu jaga babakase kamari informasi begitu saya itu moba coba disitu. Cuman lantaran tida ada informasi tiali kalo depe persyaratan bagaimana deng depe proses bagaimana. Kan biar bagaimanapun kalo so ada yang tau tentang Bank Syariah di kompleks pa torang pasti torang masyarakat lain olo somo bisa bakase banding kalo mana yang bagus antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Begitu olo dengan Pegadaian Syariah napa yang ada di Kabila situ kalo bojaga turun bakase promosi debo somo datang akan padepe kantor. Bo ini tida ada sama skali. Jadi biarjo somo bapake itu Bank BRI dengan Pegadaian. Karna itu so tantu-tantu mo ada depe hasil biar nanti moba tunggu lama.⁵⁰

Maksud dari ungkapan Rian Djibu adalah:

Tahu mengenai Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah dan Pegadaian Syariah. Tapi sekarang saya pengguna Bank BRI. Saya tidak menggunakan Bank Syariah karena tidak paham prosedur didalamnya dan pihak dari Bank Syariah pun tidak pernah datang melakukan promosi. Jika ditanya sebenarnya proses di Bank BRI juga itu lama saat mau pencairan uang, tapi mau bagaimana lagi karena membutuhkan uang jadi biar lama tetap sabar untuk ditunggu. Jika dari pihak Bank Syariah datang memberikan informasi saya akan mencoba menjadi nasabah di Bank Syariah akan tetapi sampai dengan saat ini belum

⁵⁰Wawancara dengan Rian Dj . Warga Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila kabupaten Bonebolango. Tanggal 4 Desember 2021.

Peminatan Masyarakat Desa Bongoime Kabupaten Gorontalo Terhadap
Lembaga Keuangan Syariah

pernah ada yang datang di pihak Bank atau Pegadaian Syariah memberikan informasi mengenai proses menjadi nasabah. Jika sudah ada masyarakat disekitar yang mengetahui tentang Bank Syariah jelas masyarakat akan membandingkan antara kedua Bank tersebut.

Berdasarkan ungkapan tersebut bahwa Lembaga Keuangan Syariah tidak pernah datang melakukan promosi ke masyarakat sehingga banyak masyarakat tidak bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Jika telah ada masyarakat yang mengenal Lembaga Keuangan Syariah jelas masyarakat lainnya akan melakukan perbandingan antara memilih menggunakan Lembaga Keuangan Syariah atau Lembaga Keuangan Konvensional. Akan tetapi sampai dengan saat ini pihak dari Lembaga Keuangan Syariah belum pernah turun untuk memberikan promosi kepada masyarakat.

d. Lokasi

Lokasi menjadi faktor yang sangat berpengaruh penting terhadap minat masyarakat dalam memilih lembaga keuangan yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan ternyata ada masyarakat yang menganggap bahwa mereka memilih Lembaga Keuangan Konvensional karena mudah dijangkau dan sudah ada kantor unitnya seperti halnya yang diungkapkan oleh Amal Rahman:

Alasan saya pake bank konvensional macam BRI begitu lantaran depe lokasi dekat baru olo skarang so ada BRI link begitu baru depe ATM olo mudah mojangkau.⁵¹

Maksud dari ungkapan Amal Rahman:

Alasan saya menggunakan bank konvensional macam BRI karena lokasinya dekat dan sekarang juga telah ada agen BRI Link serta ATM nya juga mudah dijangkau.

Maksud dari ungkapan tersebut adalah alasan menggunakan Bank BRI karena lokasinya mudah dijangkau dan sekarang telah ada agen BRI Link serta ATMnya yang mudah dijangkau.

⁵¹Wawancara dengan Amal Rahman. Warga Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango. Tanggal 5 Desember 2021.

Lain halnya dengan ungkapan salah seorang masyarakat yang mengatakan bahwa faktor lokasi sebenarnya tidak berpengaruh terhadap rendahnya minat masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah melainkan banyaknya masyarakat yang lebih dulu mengenal Lembaga Keuangan Konvensional dan banyak masyarakat yang bertransaksi di Lembaga Konvensional. Berikut adalah ungkapan dari Nurhan Abdullah:

Saya tau Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah Indonesia, Pegadaian Syariah dan Bank Muamalat. Sekarang saya menjadi nasabah di Bank BCA. Saya memilih Bank BCA karena memang ingin menabung di bank tersebut. Alasan saya tidak menggunakan Lembaga Keuangan Syariah bukan karena faktor lokasinya jauh tapi memang tidak tertarik dan telah lebih dulu mengenal Lembaga Konvensional serta jika dilihat-lihat banyak masyarakat disini menggunakan Lembaga Konvensional.⁵²

Maksud dari ungkapan tersebut adalah:

Tahu mengenai Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah Indonesia, Pegadaian Syariah dan Bank Muamalat. Sekarang masih menjadi nasabah di Bank BCA. Alasan memilih Bank BCA karena memang ingin menabung di bank tersebut. Selanjutnya untuk alasan tidak menggunakan Lembaga Keuangan Syariah bukan karena faktor lokasinya jauh tapi memang tidak tertarik dan telah lebih dulu mengenal Lembaga Keuangan Konvensional serta banyak masyarakat di daerah ini menggunakan Lembaga Konvensional.

Berdasarkan ungkapan tersebut bahwa tau mengenai Lembaga Keuangan Syariah, akan tetapi sekarang menjadi nasabah di Bank BCA. Alasan menggunakan Bank BCA karena sejak lama ingin menabung di bank tersebut. Selanjutnya untuk alasan tidak menggunakan Lembaga Keuangan Syariah bukan karena faktor lokasinya jauh akan tetapi memang tidak tertarik dengan Lembaga Keuangan Syariah dan telah lebih dulu mengenal Lembaga Konvensional.

⁵²Wawancara dengan Nurhan Abdulah. Warga Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango. Tanggal 5 Desember 2021.

Peminatan Masyarakat Desa Bongoime Kabupaten Gorontalo Terhadap
Lembaga Keuangan Syariah

Selain faktor internal dan eksternal ada faktor lain yang memengaruhi rendahnya minat masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah yaitu faktor budaya hukum. Jika melihat kenyataan yang ada banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya fatwa MUI tahun 2004 tentang Bunga yang didalamnya berisi larangan bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah, akan tetapi sebagian masyarakat mengetahui bahwa di dalam Lembaga Keuangan Konvensional terdapat praktik riba seperti halnya yang diungkapkan oleh Hervan Naini selaku pengajar di salah satu sekolah madrasah di Bonebolango berikut adalah ungkapannya:

Saya tau Lembaga Keuangan Syariah, akan tetapi saya sekarang menjadi nasabah di konvensional lebih tepatnya Bank Sulutgo dan Bank BRI. Mengenai fatwa pelarangan bertransaksi di Lembaga Keuangan Konvensional sampai dengan hari ini tidak saya ketahui, akan tetapi saya paham dan mengerti bahwa di Lembaga Konvensional terdapat praktik riba. Saya juga mengetahui bahwa dalam Lembaga Keuangan Syariah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil. Jika ditanya menurut pribadi saya sendiri Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional sama saja dan untuk fatwa juga yang saya ketahui hanya mengikat bagi orang yang berkepentingan saja yang tidak harus diikuti oleh semua orang. Lagian masyarakat di sekitaran sini juga lebih percaya kepada Lembaga Konvensional karena dianggap sangat memberikan kemudahan untuk masyarakat ditambah lagi dengan adanya program KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang merupakan program dari Bank BRI. Dengan adanya program ini justru sangat membantu masyarakat dalam hal perekonomian.⁵³

Berdasarkan ungkapan tersebut adalah tahu mengenai Lembaga Keuangan Syariah akan tetapi sekarang menjadi nasabah di Bank Konvensional. Mengenai fatwa tersebut sampai saat ini tidak diketahui dan fatwa juga tidak mengikat untuk semua orang akan tetapi hanya untuk yang berkepentingan saja. Masyarakat di sekitaran Desa Bongoime pun lebih percaya kepada Lembaga Keuangan Konvensional karena dianggap

⁵³Wawancara dengan Hervan Naini. Warga Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango. Tanggal 4 Desember 2021.

memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam hal ekonomi dengan adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank BRI.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Maryam Paneo yang merupakan lulusan dari Institut Agama Islam Negeri Gorontalo berikut adalah ungunannya:

Saya mengetahui Lembaga Keuangan Syariah lebih tepatnya Bank Muamlat sebab dulu saya masih kuliah jika membayar spp sering data ke Bank tersebut. Tapi saya tidak pernah menjadi nasabah di situ. Saya sekarang menjadi nasabah di Bank BRI. Untuk fatwa mengenai larangan bertransaksi di Lembaga Konvensional tersebut tidak saya ketahui tapi saya mengerti bahwa dalam Bank Konvensional terdapa praktik riba. Fatwa yang saya ketahui juga hanya berlaku bagi mereka yang bertanya dan tidak mengikat untuk keseluruhan masyarakat jadi tidak ada salahnya jika kita yang masih menggunakan Lembaga Konvensional.⁵⁴

Berdasarkan ungkapan tersebut bahwa mengetahui Lembaga Keuangan Syariah tapi sekarang menjadi nasabah di Bank BRI. Mengenai fatwa yang melarang bertransaksi di Lembaga Konvensional tidak diketahui tetapi mengerti bahwa dalam Bank Konvensional terdapat praktik riba. Fatwa yang diketahui juga hanya berlaku bagi yang bertanya dan tidak mengikat untuk seluruh masyarakat jadi tidak menjadi masalah apabila masyarakat menggunakan Lembaga Keuangan Konvensional.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat. Kondisi yang seperti ini mengakibatkan apa yang telah diputuskan melalui hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat karena tidak sejalan dengan nilai, pandangan serta sikap yang telah ada dalam kehidupan masyarakat.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada rendahnya minat masyarakat Desa Bongoime terhadap Lembaga Keuangan Syariah, dapat diambil kesimpulan

⁵⁴Wawancara dengan Ibu Maryam Paneo. Masyarakat Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango. Wawancara 5 Desember 2021.

bahwa minat masyarakat Desa Bongoime terhadap Lembaga Keuangan Syariah sangat rendah karena banyak masyarakat yang tidak begitu mengenal Lembaga Keuangan Syariah. Selanjutnya untuk alasan masyarakat menggunakan Lembaga Keuangan Konvensional karena adanya bantuan yang mereka peroleh dari desa yang mengharuskan mereka untuk menggunakan Lembaga Keuangan Konvensional, serta Lembaga Keuangan Konvensional telah lebih dulu dikenal masyarakat daripada Lembaga Keuangan Syariah. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya minat masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Selain faktor tersebut terdapat pula faktor budaya hukum yang memengaruhi rendahnya minat masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui adanya fatwa yang melarang bertransaksi di Lembaga Keuangan Konvensional dan telah menjadi kebiasaan masyarakat bertransaksi di Lembaga Keuangan Konvensional karena dianggap lebih dapat membantu perekonomian masyarakat. Kondisi yang seperti ini mengakibatkan apa yang telah diputuskan melalui hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat karena tidak sejalan dengan nilai, pandangan serta sikap yang telah ada dalam kehidupan masyarakat.

Referensi

- Anoraga, Panji. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi’I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alfabet, 1999.
- Bachmann dan Zaheer. *The Handbook of Trust Research*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Dayyan, Muhammad, dkk. “Analisis Minat Masyarakat Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. IAIN Langsa Vol. 1 No. 1, 2017.
- Djazuli. A, Yadi Janwari. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Dwityanti, Esthi. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Terhadap Layanan Internet banking Mandiri (Studi Kasus pada Karyawan Departem Pekerjaan Umum Jakarta)” *Thesis*. Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semara, 2008.
- Karim, A. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kasmir, *Kewirausahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2006.
- Khotler, Philip. dan Kevina Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT Macanan Cemerlang, 2008.
- Kolistiawan, Budi. “Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”, *Jurnal Muqtasid*, IAIN Tulungagung, Vol. 8 No. 1, 2017.
- Kotler, Philip, dan Gary Amstrong. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Machmud, Rifa'atul. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah di bank Syariah (Studi Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Semarang)” *Skripsi*. Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Semarang, 2009.
- Muhammad, *Bank Syariah dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Poerdaminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Edisi III, 2006.
- Prasetijo, Ristiyan, John J.O.I Ihalauw. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- Rahmawati, Endah Nur, dkk. “Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Minat Masyarakat Memilih Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah”. *Jurnal Anil Islam*. IAIN Surakarta, Vol 10, No. 1, 2007.

- Republik Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga*.
- Saleh, Abdul Rahman dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Situs DataIndonesia.id, “Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022”, <https://dataIndonesia.id/varia/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>. Diakses pada 20 November 2022.
- Situs Resmi Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah-Februari 2020”, [Statistik Perbankan Syariah - Februari 2020 \(ojk.go.id\)](http://www.ojk.go.id/Statistik-Perbankan-Syariah-Februari-2020), (13 Juni 2022).
- Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Subroto, Asto S. “Bank Syariah, Harus Fokus Membidik Nasabah Rasional”. www.astosubroto.com. (18 Mei 2022).
- Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumanto. *Psikologi Umum*. Yogyakarta: CAPS, 2004.
- Swastha. *Azas-azas Pemasaran*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Yusuf, Muhammad Yasir. “Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama”, *Jurnal Media Syariah, Fakultas Syariah, Vol. XIV No. 2, 2012*.